



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK

Nomor: 913/02/ DISRUMKIM/I-PEP/2019

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bidang dan unit pelaksana teknis (UPT) maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada bidang dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada bidang dan unit pelaksana teknis (UPT) perlu ditetapkan kriteria dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tentang Pedoman Pelaksanaan Penghargaan (reward) dan Hukuman (punishment) dalam pencapaian kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Urusan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok

Tahun 2016-2021) (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 07 tertanggal 11 Agustus 2016);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

14. Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Acara Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 110 tertanggal 29 September 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok.

KEDUA : Pedoman Pemberian Penghargaan (Reward) Dan Hukuman (Punishment) dalam Penyelenggaraan Pencapaian Kinerja Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Pemberian Penghargaan (Reward) dalam Penyelenggaraan Pencapaian Kinerja Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok diberikan pada Bidang dan/ atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dilakukan satu kali dalam setahun melalui proses verifikasi.

KEEMPAT : Pemberian Penghargaan (Reward) sebagaimana tercantum dalam dictum ketiga dan ketiga diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.

KELIMA : Pemberian Hukuman (Punishment) sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama diberikan berupa hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 9 September 2019
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK

Ttd.

Drs. H. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.SI
NIP. 19691008 199010 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
NOMOR : 913/02/ DISRUMKIM/I-PEP/2019
TANGGAL : 9 September 2019

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) DALAM PENYELENGGARAAN PENCAPAIAN KINERJA PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Berbagai kebijakan ditetapkan guna mewujudkan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan yang baik. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada Perpres tersebut, ada 8 (delapan) program yang hendak dicapai oleh pemerintah yang salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik adalah cermin sebuah tata pemerintahan yang sehat. Proses yang mudah, tidak berbelit-belit, sederhana, dan tuntas merupakan hasil akhir dari rangkaian proses reformasi birokrasi. Oleh karena itu, sedapat mungkin para aparatur di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman terus dimotivasi agar mampu berkinerja sebaik-baiknya. Bentuk motivasi itu sebenarnya dapat berupa beberapa hal, yang paling penting adalah adanya “pengakuan dan apresiasi” bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Di samping itu, aparatur di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman juga perlu mendapatkan semacam pembinaan sebagai bentuk “hukuman” pada saat mereka melakukan pelanggaran kode etik aparatur. Hukuman tersebut sedapat mungkin harus bersifat pembinaan sehingga pada saat yang akan datang perbuatan yang dilanggar tidak diulangi lagi.

Selain itu, jika dirasakan pelanggaran yang diperbuat tergolong berat, aparatur tersebut juga perlu mendapatkan hukuman yang bersifat pemberian efek jera. Penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) yang diberikan kepada aparatur juga sedapat mungkin memberikan stimulan dan berdampak pada kemajuan karier kepegawaian. Konkritnya, penghargaan maupun hukuman harus dikorelasikan dengan capaian penilaian Sasaran

Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan. Pada akhirnya, peningkatan kinerja aparatur berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adanya pemberian reward dan punishment adalah:

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat;
2. Meningkatkan kinerja bidang dan/ UPT;
3. Meningkatkan kinerja aparatur;
4. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari bidang dan UPT sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Mengetahui kinerja aparatur penyelenggara program dan kegiatan.
6. Sebagai sarana pengawasan bagi stakeholder terhadap kinerja aparatur.

C. Manfaat

Manfaat penilaian reward dan punishment adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja aparatur yang telah dilaksanakan oleh secara periodik.
2. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Mengetahui gambaran umum tentang kinerja aparatur oleh masyarakat.
4. Memudahkan pihak berwenang untuk mempertimbangkan penetapan kebijakan pada masa yang akan datang.
5. Munculnya persaingan positif antar bidang dan UPT dalam upaya peningkatan kinerja.

D. Pengertian Umum

Sesuai pedoman umum pelayanan publik terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan yaitu :

- a. Reward adalah penghargaan yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman kepada Bidang dan UPT yang telah menjalankan tugas pelayanan secara baik;
- b. Punishment adalah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada bidang dan UPT atau perorangan yang menjalankan tugas secara tidak baik.
- c. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan

undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata - mata untuk kegiatan pelayanan publik.

- d. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- e. Bidang dan UPT adalah bidang dan UPT pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

A. Pemberian Penghargaan (Reward)

1. Bidang dan UPT diberikan penghargaan (reward) apabila memenuhi kriteria norma dasar pelayanan publik berikut:
 - a. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
 - b. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
 - c. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
 - d. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
 - e. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
 - g. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
 - h. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
 - i. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan

- j. Sederhana, yaitu berikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Selain norma tersebut, Bidang dan UPT dinilai menggunakan instrument sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penilaian berdasarkan nilai norma tersebut kemudian dilakukan penilaian dan pemeringkatan oleh Tim Penilai selanjutnya yang mendapatkan skor tertinggi ditetapkan sebagai unit yang diberikan penghargaan (reward) pada tahun tersebut.

2. Unit kerja yang diberikan penghargaan (reward) dalam Pencapaian Kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok diberikan pada bidang dan UPT yang memiliki capaian kinerja dan keuangan yang terbaik dan inovasi yang dilakukan.
3. Bidang dan UPT yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Bidang dan UPT Terbaik akan memperoleh Piagam dan Sertifikat Penghargaan dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.

B. Pemberian Hukuman (Punishment)

1. Aparatur dapat diberikan hukuman (punishment) apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam melakukan tugas pelayanan sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
 - b. mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih kepada kelompok tertentu /perorangan;
 - c. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - d. meminta dan/atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan, sumbangan, dan sejenisnya yang terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melakukan tugas akan diberikan hukuman (punishment) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;

- c. Pembinaan;
- d. Pemindehan (mutasi); dan/atau
- e. Pembebasan dari jabatan.

C. Kategorisasi Penilaian

Kategori nilai dikelompokkan sebagaimana tabel di bawah ini:

< 50	C	KURANG BAIK
51 - 75	B	CUKUP
76 - 100	A	BAIK

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

A. Mekanisme Pemberian Penghargaan (Reward)

Pemberian penghargaan (reward) kepada bidang atau UPT berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Penetapan Tim Penilai Penghargaan (Reward)

Dinas Perumahan dan Permukiman wajib menetapkan tim yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap penilaian bidang dan UPT. Tim inilah yang nantinya akan menilai seluruh bidang dan UPT hingga merekomendasikan calon penerima penghargaan.

2. Kriteria Tim Penilai:

- a. Ketua Tim Penilai merupakan Pejabat Struktural setingkat Eselon III.
- b. Sekretaris Tim Penilai merupakan Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi urusan Kepegawaian.
- c. Anggota Tim Penilai merupakan pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.
- d. Jumlah anggota Tim Penilai maksimal 5 (lima) orang (ganjil) Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.

3. Penilaian

Penilaian mengacu pada kriteria sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Periode Penilaian

Penilaian dilakukan setahun sekali, dilaksanakan pada Triwulan keempat setiap tahunnya.

5. Penetapan

Penetapan penerima penghargaan dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam bentuk Surat Keputusan.

B. Mekanisme Pemberian Hukuman (Punishment)

Pada saat aparatur melakukan pelanggaran kode etik, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman (punishment) sesuai jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Penjatuhan hukuman dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang. Adapun mekanisme penjatuhan hukuman an pada aparatur adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan

- a. Setiap aparatur yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis Kepala Bidang dan UPT (Kepala Unit Kerja) untuk dapat memperkaya informasi/mencari bukti yang diperlukan dari orang yang dianggap mengetahui/pemberi informasi.
- b. Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan dengan tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa minimal 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Apabila aparatur tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan tersebut, maka dilakukan pemeriksaan, tetapi apabila tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- d. Pemanggilan kedua dibuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan hadir pada panggilan pertama.
- e. Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan kedua dengan tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa tetap minimal 7 (tujuh) hari kerja.
- f. Apabila aparatur tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan kedua, maka dilakukan pemeriksaan.
- g. Apabila tidak hadir, maka seluruh pelanggaran disiplin yang diduga dilakukannya dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

2. Pemeriksaan

- a. Wujud Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- b. Format BAP dibuat dalam bentuk "Pertanyaan" dan "Jawaban".
- c. Utarakan bahwa kejujuran yang bersangkutan merupakan pertimbangan menentukan hukuman.
- d. Utarakan bahwa pengakuan dalam BAP hanya salah satu bukti.

- e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - f. BAP harus ditandatangani pemeriksa dan yang diperiksa, jika yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani, dibuat catatan pada kolom tanda tangan yang bersangkutan bahwa tidak bersedia menandatangani, dengan demikian BAP sah.
3. Penjatuhan Sanksi
- a. Aparatur dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
 - b. Aparatur dapat diikutsertakan dalam Diklat guna menambah kompetensi mengenai pemberian
 - c. Aparatur dapat diberikan pembinaan langsung oleh Atasan.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dan pedoman untuk dapat dijadikan referensi bagi bidang dan UPT dalam melakukan pemberian reward dan punishment bagi aparatur. Pelaksanaan reward dan punishment pada bidang dan UPT dilaksanakan oleh bidang dan UPT publik dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan minimal satu kali dalam satu tahun.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK**

Ttd.

Drs. H. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.SI
NIP. 19691008 199010 1 001